

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik penggunaan harta peninggalan untuk membiayai tradisi bahilah pada masyarakat Kabupaten Tapin dapat dibagi ke dalam dua pola utama, yaitu penggunaan *tirkah* secara langsung serta penggunaan *tirkah* yang ditambahkan dengan harta pribadi ahli waris atau uang takziah. Ditinjau dari segi sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan kuatnya eksistensi *living law* (hukum yang hidup). Kepatuhan ahli waris dalam mengalokasikan harta peninggalan dipelihara melalui mekanisme kontrol sosial dan tekanan sosial. Seperti rasa malu, kepatuhan pada tokoh agama, serta ketakutan akan stigma masyarakat sehingga persetujuan ahli waris kerap kali lahir dari kompromi sosial ketimbang kesadaran hukum yang murni.
2. Status tradisi bahilah dalam penggunaan harta peninggalan menurut pandangan hukum waris Islam sangat bergantung pada dasar atau niat pelaksanaannya, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar. Kategori pertama membenarkan penggunaan harta peninggalan karena menganggap tradisi bahilah sebagai pelaksanaan wasiat dari pewaris. Kategori kedua juga membenarkan hal tersebut karena menganggap tradisi bahilah sebagai bentuk pelunasan utang ibadah kepada Allah SWT. Namun pada kategori ketiga, harta peninggalan tidak boleh digunakan apabila bahilah dipandang hanya semata-mata sebagai tradisi biasa. Hal ini dikarenakan pembiayaannya tidak termasuk ke dalam kewajiban yang dibebankan kepada

tirkah, dan tindakan tersebut berpotensi mengganggu atau mengurangi hak waris.

3. Berdasarkan tinjauan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* dan konsep '*urf*', tradisi *bahilah* pada masyarakat Kabupaten Tapin dapat dinilai relevan jika tidak melanggar ketentuan syariat. Namun berubah statusnya menjadi '*urf fasid*' (kebiasaan yang rusak atau tertolak) karena dua alasan mendasar. Alasan pertama praktik ini berubah menjadi '*urf fasid*' adalah karena pelaksanaannya terbukti mengabaikan hak-hak ahli waris terhadap harta peninggalan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak waris anak yang belum dewasa. Alasan kedua adalah karena tradisi tersebut tetap dipaksakan untuk dilaksanakan karena adanya dorongan atau tekanan sosial dari masyarakat sekitar, yang pada akhirnya menghilangkan unsur kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris dalam menggunakan harta warisan tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan harta peninggalan dalam tradisi *bahilah* di Kabupaten Tapin, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan.

1. Bagi masyarakat dan ahli waris, pelaksanaan tradisi *bahilah* hendaknya tetap mempertimbangkan ketentuan hukum waris Islam, khususnya mengenai urutan penyelesaian *tirkah*, hak-hak para ahli waris, dan perlindungan terhadap harta anak yang belum dewasa. Penggunaan harta peninggalan sebaiknya didasarkan pada musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris

yang berhak serta dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diperlukan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum penggunaan harta peninggalan dalam tradisi *bahilah*. Pembinaan tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara kewajiban yang harus dipenuhi dari *tirkah*, seperti biaya pengurusan jenazah, utang, dan wasiat, dengan pembiayaan tradisi yang bersifat sosial atau budaya. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi *bahilah* tetap dapat dilestarikan tanpa mengurangi hak-hak ahli waris yang telah dijamin dalam hukum Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada perspektif hukum waris Islam dan dilaksanakan di Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi *bahilah* dari perspektif lain, seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum adat, antropologi hukum, atau sosiologi hukum, serta memperluas lokasi penelitian ke daerah lain yang masih melaksanakan tradisi *bahilah*. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan, variasi praktik, dan kedudukan tradisi *bahilah* dalam kehidupan masyarakat Banjar.